



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN SUMBERBARU**

**TAHUN 2017**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....</b>	<b>6</b>
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER.....	7
2.2. STRUKTUR ORGANISASI KEC. SUMBERBARU .....	19
2.3. SUMBER DAYA KEC. SUMBERBARU.....	20
2.4. KINERJA PELAYANAN KEC. SUMBERBARU .....	23
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER.....	27
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>30</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER .....	30
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH .....	31
3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	34
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	36



---

BAB	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	38
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	40
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA KEC. SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	41
BAB	VII	PENUTUP .....	43
LAMPIRAN			

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan visi, misi dan tujuannya.

Kantor Kecamatan Sumberbaru mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana pembangunan dan pelaksana pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kantor Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Jember.

Penyusunan Dokumen Data dan Informasi sebagai bahan Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 6 Juni 2017

CAMAT SUMBERBARU



**Drs. Yusuf, SH, MSi**

Pembina Tingkat I

NIP . 19650105 198603 1 018



Strategis, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 ( lima ) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Perubahan Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati / Wakil Bupati Jember periode tahun 2016 - 2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016 - 2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.



6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC.. SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis



**BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KEC. SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**LAMPIRAN**

- 1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
- 4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



## **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( *good governance* ). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik ( *good governance* ) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok



dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 ( lima ) tahun kedepan.

### **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

#### **1. C A M A T**

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat .
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum .
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan .



9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi .
  2. Penanganan konflik sosial .
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah
  4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan .
  5. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan .
  6. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas .
  7. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.
  8. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa , pengelolaan keuangan desa , pendayagunaan aset desa .
  9. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa , perangkat desa , badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
  10. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  11. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.



12. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
13. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa / kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.
14. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan.
15. Pelaksanaan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
17. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. SEKRETARIAT

### a. **Tugas Pokok.**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### b. **Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:**

1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya
2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan
3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :



**1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;**

**a. Tugas Pokok.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun pengurusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:**

1. Pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol
3. Perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan
5. Mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh kecamatan
6. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu.
7. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengelola tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya
8. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai
9. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan
10. Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan
11. Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan
12. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan, dan
13. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



## **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

### **a. Tugas Pokok.**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:**

- Penghimpunan dan pengelolaan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- Perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- Pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan;
- Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;



## SEKSI PEMERINTAHAN

### a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa / Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1), seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa / kelurahan ;
- Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- Penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- Penyusunan program ung jawaban atas pelaksanaan tugas;

## 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

### a. Tugas Pokok

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

### b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- Penyusunan Program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik diwilayah kecamatan;



- Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
- Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan diwilayah kecamatan;
- Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- Penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- Penyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan diwilayah kecamatan;
- Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga diwilayah kecamatan;
- pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;

## 11. SEKSI PELAYANAN UMUM

### a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh camat.



- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
  - Pemberian fasilitasi dan penerbitan perijinan rekomendasi perijinan diwilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - Pemberian fasilitas pelayanan dibidang industri dan usaha kecil;
  - Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;

## 1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## 2. UNIT PELAKSANA TEKNIS

### a. Tugas Pokok

melaksanakan urusan rumah tangga di bidang Perencanaan Pembangunan serta melakukan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### b. Fungsi

- penyusunan rencana program kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan ;
- pelaksanaan urusan rumah tangga di bidang Perencanaan Pembangunan ; dan
- pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perencanaan pembangunan.




## **2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember**

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten terdiri dari :

- A. Camat
- B. Sekretariat membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. Seksi Pemerintahan
- D. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban :
- E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- F. Seksi Pelayanan Umum
- G. Kelurahan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Sumberbaru



### 2.3. Sumberdaya Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Kantor Kecamatan Sumberbaru dalam menjalankan tugas dan fungsi. Di kecamatan Sumberbaru sumberdaya dibedakan menjadi 2 yaitu Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Alam



Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah orang, dari status kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Data Aparatur Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	2
2	GOLONGAN III	7
3	GOLONGAN II	11
4	GOLONGAN I	1
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>



Data Pegawai Kecamatan Sumberbaru berdasarkan jabatan :

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	V		1
2.	Sekretariat			
2.1	Seretaris Camat	V		1
2.1.1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		V	1
2.1.1.1	Staf Pendukung PNS	V		1
2.1.2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		V	1
2.1.2.1	Staf Pendukung PNS	-	-	-
3.	Seksi-seksi			
3.1	Kepala Seksi Pemerintahan	V		1
3.1.1	Staf Pendukung PNS ( Sekretaris Desa )	V		8
3.2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos	V		1
3.2.1	Staf Pendukung PNS	V		3
3.3	Kepala Seksi Pelayanan Umum	V		1
3.3.1	Staf Pendukung PNS			
3.4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	V		1
3.4.1	Staf Pendukung PNS	V		3
4	Rollstat/Sukwan	V	V	7

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Data Aparatur Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
<b>PNS</b>		
1	PASCA SARJANA S-2	1
2	SARJANA S-1	5
3	DIPLOMA III	-
4	DIPLOMA II	-
5	SLTA	11
6	SLTP	1
7	SD	3
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>
<b>NON PNS</b>		
1	SARJANA S-1	-
2	SLTA	7
3	SMP	1
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan SLTA sedangkan yang berpendidikan Sarjana ( S1 ) dan Pasca Sarjana ( S2 ) rata- rata yang memegang jabatan struktural . Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.



## Perlengkapan

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh kecamatan Sumberbaru dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 228 buah dengan total nilai sebesar Rp 3.044.482.400,00 yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Daftar Nama Barang dan Harga Barang

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga dan Rupiah
1	Tanah	4	109.169.000
2	Bangunan Gedung	6	187.172.500
3	Jalan	28	2.084.034.500
4	Mobil	2	220.600.000
5	Motor	11	178.100.000
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	174	261.979.000
7	Alat Studio	1	2.477.000
8	Buku Perpustakaan	2	950.400
JUMLAH		228	3.044.482.400



### 2.3.2 SUMBER DAYA ALAM

Secara geografis wilayah Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 10 desa, 36 Dusun, 167 RW, 601 RT dan terletak disebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Jember yang membujur dari arah utara ke selatan dengan ketinggian kurang lebih 49 m dari permukaan laut dengan luas 159,41 Km<sup>2</sup>,

Wilayah bagian utara terdiri dari tanah pegunungan atau perbukitan sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah dengan batas wilayah sebagaiberikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Tiris Kab. Probolinggo
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanggul.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jombang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Jatiroto.

Pada umumnya keadaan penduduk diwilayah kecamatan Sumberbaru kurang begitu padat bila dibandingkan dengan luas wilayah, dengan tata kehidupan dibagian utara bertempat tinggal secara bergerombol diantara hutan dan perkebunan, sedangkan dibagian tengah berada disekitar jalan poros jurusan antara Kota Jember dan Surabaya serta bagian selatan bertempat tinggal secara merata diantara lahan pertanian dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 101.798 Jiwa dengan komposisi laki-laki 49.494 perempuan 52.304 Jiwa. Untuk melayani di bidang kesehatan terdapat sarana dan prasarana :

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	130
2	Poliklinik	6
3	Puskesmas	2
4	Pustu	5
5	Dokter praktek	2



Penduduk kecamatan Sumberbaru mayoritas suku Madura, hampir 100 % memeluk Agama Islam, dengan mata pencaharian sebagai Buruh kebun / Karyawan kebun, Pertanian dan pedagang.

Luas areal wilayah kecamatan sumberbaru dapat dirinci sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI TANAH	LUAS
1	Sawah	3.833,0
2	Tegalan	3.996,7
3	Hutan	1.234,0
4	Perkebunan	4.950,0
5	Bangunan & halaman	1.420,7
6	Lainnya	506,6
	JUMLAH	15.941,0

Pada wilayah tersebut terdapat pula areal perkebunan dan hutan antara lain :

- Perkebunan Kaliduren.
- Perkebunan Gunung Gambir.
- Perkebunan Karanganom.
- Kehutan wilayah KRPH Karangbayat.

Kecamatan Sumberbaru sebagai Kecamatan agraris , yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah sesuai dengan potensi Desa yang ada, perekonomian Kecamatan Sumberbaru masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian.

Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, bahan baku industri, bahan ekspor.



Berbagai potensi sumber daya ekonomi banyak terdapat dikecamatan Sumberbaru namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan prioritas penanganannya. Beberapa potensi unggulan di Kecamatan Sumberbaru diantaranya adalah :

- a. Bidang Pertanian : Padi, Jagung, Kedelai, Ubi kayu, Ubi Jalar, Durian, Mangga, Rambutan, dan lain-lain.
- b. Bidang Peternakan : Sapi , Kambing, dan ayam.
- c. Bidang Perikanan : Ikan Lele, Gurami dan Nila.
- d. Bidang Perkebunan : Kopi, Tebu, Teh dan Kelapa.
- e. Bidang Industri : Berbagai produk industri kecil kerajinan dan pengolahan pangan.

#### **2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUMBERBARU**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumberbaru yang mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan.:

Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Sumberbaru yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana data dibawah ini :



Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani diKecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase tersusunya data dan dokumen Perencanaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Jalan yang dibangun	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase meningkatnya peranan wanita dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	<u>Persentase peningkatan jumlah pembentukan satuan keamanan lingkungan</u>	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





### **3.1. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG's yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environment, serta menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Kantor Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

#### **1. Tantangan**

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya Aparatur Perencana Daerah yang responsif dan kompeten;
2. Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi (TI) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan Perencanaan Pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
3. Semakin tingginya animo Masyarakat untuk berperan aktif dalam tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan, Ke depan perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi aspirasi dari Masyarakat ;
4. Perencanaan ideal yang memadukan logika pembangunan sektoral dan spesial membutuhkan peningkatan kinerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.



## 2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas;
4. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder perencanaan pembangunan lainnya.



## **BAB III** ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember**

Sumber daya Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sumberbaru :

1. Sarana dan Prasarana :
  - a. Perlunya penambahan kendaraan operasional roda dua untuk menunjang kegiatan operasional yang volume kerjanya semakin bertambah;
  - b. Masih kurang memadainya gedung kantor yang ada, kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti komputer, printer, kursi rapat, lemari arsip, Gudang dan Penyimpanan Barang Aset-aset Daerah dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.
2. Aparatur :

Masih kurangnya tenaga staf disemua seksi, staf yang khusus di bidang Pelayanan Masyarakat dan yang menguasai komputer mengingat volume kerja semakin bertambah.



3. Realisasi Kegiatan :
  - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola kegiatan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sumberbaru yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahunhun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,  
Berkeadilan, dan Mandiri"**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala



daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### **Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional



dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan keseluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.



### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **A. TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Dalam rencana tata ruang dikabupaten Jember Kecamatan Sumberbaru bukan termasuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), jadi Kecamatan Sumberbaru masuk dalam Sistem Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistem jaringan utama yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan prasarana energy, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

#### **B. TELAAHAN KLHS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam



pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.



## **BAB IV**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 6 ( enam ) tahun untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan **JEMBER KUAT DAN BERSIH** yang kami jabarkan sebagai berikut :

1. **Sebagai penggerak** : terkandung upaya dan peran Kecamatan Sumberbaru dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional.
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik** : adalah suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi kriteria partisipatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, transparan, akuntabel, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, berkeadilan, efisien dan efektif serta bervisi strategis.
3. **Profesional** : adalah suatu sifat dari aparatur yang dalam menjalankan tugasnya selalu bekerja sesuai prosedur, memiliki kemampuan yang berlandaskan ilmu dan kompetensi, selalu mengembangkan diri dalam bekerja sesuai dengan standar etik.

Sasaran (*objective*) adalah mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip. Prinsip *e-government* yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan.

sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 ( enam ) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya satu tahun.



7. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Sumberbaru dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan
9. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
10. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah :
11. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sumberbaru harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
12. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Sumberbaru dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak Kabupaten Jember sebagai Kota wisata, industri dan Pelayanan Jasa Terpadu.



### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumberbaru yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan Sumberbaru yang mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun bentuk pelayanan yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan visi dan misi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi Kecamatan Sumberbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas camat,
3. Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) yang menguasai Tehnologi Informatika Komputer.
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi semua pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon.
5. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, parsitisifatif atas-bawah ( top down ) dan bawah-atas (bottom up).



Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa  
 Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Bidang pembangunan fisik, Perekonomia, keyentrman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020			
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan ,ketentrman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindaklanjuti dalam 1 th.	100	100	100	100	100	100	2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan ,ketentrman dan ketertiban, Pemberdayaan masyarakat.dankesejahteraan sosial yang di tindaklanjuti	Kasi-Kasi
								- Koordinasi Penyelenggaraan seksi Pemerintahan	- Jumlah Rakor Seksi pemerintahan	Kasi Peme rintahan
								- Koordinasi Penyelenggaraan seksi Pembangunan dan Sosial	- Jumlah rakor seksi Pembangunan dan Sosial	Kasi Pemb dan kesos
								- Koordinasi Penyelenggaraan seksi Ketertiban dan keamanan	- Jumlah rakor seksi Ketertiban dan Keamanan	Kasi tranrib
		2. Prosentase Kelurahan / Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan ,pengangan dg benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Prosentase Kel/Desa yang sudah menyusun APBDes,SPJ Kel/Des sesuai Pedum.	Kasi Peme rintahan
								- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	- Jumlah Perdes yang di evaluasi dan jumlah desa yang disupervisi Administrasinya	Kasi peme rintahan



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Tabel 5.1.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Tuluan	Sasaran	Indikator Status	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pencapaian												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah		
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Sumberbaru	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di bidang Pelayanan publik.	1.10.1.20.13.01.15	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Prosentase Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SP dan SOP	100%	44.697.000	100%	7.379.000	100%	44.697.000	100%	7.379.000	-	-	-	Kasi Pakum	Kec. Sumberbaru	
				Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	- Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses.	100%	44.697.000	100%	7.379.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pakum
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Sumberbaru	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat dan Kesos yang diindikasikan dalam satu tahun.	1.11.1.20.13.01.16	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum/Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SP dan SOP	100%	51.000.000	100%	10.000	100%	55.400.000	100%	10.000	100%	60.000.000	-	-	-	
				- Koordinasi Pelayanan Umum	- Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses.	100%	51.000.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	55.400.000	100%	10.000	100%	60.000.000	-	-
			1.11.1.20.32.01.16	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan Ketertarikan dan Keselamatan	Prosentase Masyarakat yang dibina dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat berdaya	ada	87.912.000	100%	103.981.000	ada	87.912.000	100%	103.981.000	-	-	-	-	-	
				- Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	- Jumlah Satuan Keamanan yang ada di Lingkungan masyarakat.	ada	87.912.000	100%	103.981.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.05.1.20.32.01.01	Program Perencanaan Pembangunan	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	75%	4.100.000	79%	2.850.000	75%	4.100.000	80%	2.850.000	-	-	-	-	-	
				- Perencanaan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Jumlah dokumen perencanaan yang disubmit.	75%	4.100.000	79%	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.03.1.20.32.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Jalan yang dibangun	98%	200.000.000	600m2	600m2	98%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	Kasi PMD	
				- Pembangunan Jalan	- Panjang jalan yang direhabilitasi	98%	200.000.000	600m2	600m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi PMD
			4.01.xx.01	Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan seksi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan penyelenggaraan seksi Pemerintahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	0	30.000.000	85%	30.000.000	0	30.000.000	85%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasi Pemerintahan		
				- Koordinasi penyelenggaraan seksi Pemerintahan dan ketertarikan ungu	- Jumlah raker seksi pemerintahan dan ketertarikan ungu	0	30.000.000	85%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasi Pemerintahan
				Koordinasi penyelenggaraan seksi Ketertarikan dan ketertarikan ungu	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Ketertarikan ungu	0	168.870.000	100%	168.870.000	0	168.870.000	100%	168.870.000	168.870.000	170.000.000	170.000.000	Kasi Trenth		
				- Koordinasi penyelenggaraan seksi Ketertarikan ungu	- Jumlah raker seksi ketertarikan ungu	0	168.870.000	100%	168.870.000	168.870.000	168.870.000	168.870.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	Kasi Trenth	
				Koordinasi penyelenggaraan seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesos Muzenbang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Kesos Muzenbang	0	33.300.000	15X	37.500.000	0	37.500.000	15X	37.500.000	37.500.000	42.500.000	42.500.000	Kasi PM		
				- Koordinasi penyelenggaraan seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesos Muzenbang	- Jumlah raker seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesos Muzenbang	0	33.300.000	15X	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	Kasi PM
				Penguatan kelembagaan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Penguatan kelembagaan	0	30.000.000	80%	30.000.000	0	30.000.000	80%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasi PM dan Kesos		
				- Penguatan kelembagaan	- Jumlah kelembagaan yang disubmit	0	30.000.000	80%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasi PM dan Kesos







Kecamatan Sumberbaru menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- 4.5.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance), dan bersih (clean govermant) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan “JEMBER KUAT DAN BERSIH.”
- 4.5.2 Memperkuat Keembagaan Desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat dasa

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- 4.5.2.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan ,khususnya pemerintahan kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
- 4.5.2.2 Meningkatkan akselerasi pelaksanaan kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa / Perda / Perbup

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Sumberbaru menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**KECAMATAN SUBERBARU**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	3 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan	5 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	12 Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat	13 Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik	14 Program penyelenggara raan pelayanan umum
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	3 Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	4 Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	5 Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	80	80	80	80	80	12 Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	13 Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat	14 Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggara raan Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos
				Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100			





## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA KEC. SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Sumberbaru dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



## **BAB VII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kantor Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SUMBERBARU JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Menciptakan Aparatur yang berintegrasi dan profesional	Prosentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kantor	Prosentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kantor	sekretariat	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Sie Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan, ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun  $\frac{\text{Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}} \times 100\%$	Semua bidang seksi pemerintahan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos Ketertiban dan keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari semua seksi
		2 Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan , penganggraan dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu  $\frac{\text{Jumlah desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Kasi pemerintahan	Laporan Desa